



Persinggungan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Komunitas Masyarakat Muslim

Ebied Hidayat¹, Abdul Rahim², Muhamad Ridwan³

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

E-mail Correspondent: hidayatebiet@gmail.com

Abstract:

This study aims to describe the existence of customary law and Islamic law, as well as the issues arising from the intersection of these two legal systems within the social life of the Wabula Satu Village community. This research employed a qualitative method with descriptive analysis. The study's participants consisted of traditional leaders, religious figures, and community members of Wabula Satu Village who have sufficient knowledge of the topic under discussion. The findings indicate that all residents of Wabula Satu Village are Muslims. While the community strictly adheres to Islamic teachings, they also maintain the customary cultural values inherited from their ancestors. Although the Wabula customary inheritance system, which is matrilineal and grants primary inheritance rights to women, does not fully align with the patrilineal principles of Islamic inheritance law, the community considers this system legitimate based on the concept of 'urf in Islamic jurisprudence. The friction between customary law and Islamic law does not lead to significant social conflict. This is due to the prevailing values of tolerance, respect, and mutual understanding among community members, whether they practice customary traditions or Islamic law.

Keywords: Intersection, Customary Law, Islamic Law, 'Urf

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan eksistensi hukum adat dan hukum Islam, serta permasalahan yang ditimbulkan akibat persinggungan hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Wabula Satu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif dengan analisis deskriptif. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu tokoh adat dan tokoh agama, serta masyarakat Desa Wabula satu yang memiliki pengetahuan cukup terkait topik pembahasan yang diangkat. Hasil penelitian ini diketahui bahwa seluruh masyarakat Desa Wabula 1 beragama Islam. Para masyarakat memegang teguh ajaran agama Islam, namun juga tidak menurunkan keteguhan adat budaya yang telah diwariskan secara turun temurun oleh para leluhur. Meskipun sistem kewarisan adat Wabula, yang bersifat matrilineal dan memberikan hak waris utama kepada perempuan, tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang bersifat patrilineal, masyarakat tetap memandang sistem tersebut sah berdasarkan konsep 'urf dalam fiqh Islam. Pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam tidak menimbulkan konflik sosial yang signifikan. Hal ini dikarenakan adanya nilai toleransi, penghormatan, dan saling pengertian antar masyarakat, baik yang menjalankan adat maupun syariat.

Kata kunci: Persinggungan; Hukum Adat; Hukum Islam, 'Urf

PENDAHULUAN

Islam hadir di tengah-tengah manusia dengan membawa aturan aturan Ilahi untuk mewujudkan keadilan yang sebenarnya bagi kaum manusia di muka bumi (Zaelani, 2020). Sebagaimana perintah Allah SUBHANAHU WA TA'ALA di dalam Q.S. An-Nisa' (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sungguh, Allah Meyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hedaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*”. (Q.S. An-Nisa': 58)

Kedatangan Islam membawa norma-norma untuk mengatur kehidupan di dunia yang harus dipertahankan umat Islam secara kaffah di muka bumi ini sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya. Dalam praktiknya, doktrin Islam itu ternyata tidak sepenuhnya dijalankan umat Islam itu sendiri (Hakim, 2017).

Pada faktanya, di tengah-tengah umat Masyarakat juga terdapat hukum adat yang sudah lebih dulu hadir menghiasi setiap denyut kehidupan masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut, kedatangan Islam yang "belakangan" hadir di tengah Masyarakat yang telah memiliki sistem tersendiri dalam upaya penegakan hukum jika terjadi kasus (Prasetyo & Irwansyah, 2020). Pada beberapa kasus, hukum Islam dipaksa mengalah terhadap hukum adat. Masalahnya adalah sebagian dari adat lama itu ada yang selaras dan ada pula yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang terlambat tersebut. Adat yang bertentangan itu tentu saja tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum Masyarakat meskipun kemudian lambat laun antara hukum adat dan hukum Islam terjadi pembauran antara keduanya (Pulungan, 2022; Purwanto et al., 2017).

Meskipun telah banyak kajian mengenai relasi antara hukum adat dan hukum Islam di berbagai komunitas lokal di indonesia (Adeline & Rahayu, 2023), sebagian besar penelitian cenderung menyoroti aspek normatif-teologis atau analisis hukum formal. Kajian tentang bagaimana ketegangan antara dua sistem hukum ini berdampak pada dinamika sosial, terutama dalam konteks masyarakat adat yang homogen secara agama seperti Desa Wabula satu, masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti

(Soleman et al., 2022; Winardi, 2020), memang menguraikan konflik antara norma adat dan Islam, namun belum mengkaji secara mendalam bagaimana masyarakat secara praktis menyelesaikan perbedaan pandangan tersebut tanpa menimbulkan disintegrasi sosial. Selain itu, belum banyak riset yang menggambarkan penerimaan kolektif terhadap sistem kewarisan matrilineal dalam masyarakat Islam, dan bagaimana norma 'urf digunakan untuk meredam potensi konflik hukum. Dengan demikian, terdapat celah yang cukup jelas dalam literatur: minimnya study empiris yang menjelaskan bagaimana masyarakat muslim secara kolektif menyelaraskan dua sistem hukum yang potensial bertentangan secara normatif, tanpa kehilangan identitas sosial maupun keimanan mereka (Ningsih et al., 2023).

Wabula satu adalah sebuah desa yang secara geografis terletak pada wilayah pesisir sebelah selatan daratan Pulau Buton. Desa ini terkenal akan kekentalan adat serta budayanya yang masih terus lestari sampai dengan saat ini. Selain adatnya yang kuat, kehidupan sosial masyarakat Wabula satu juga tidak lepas dari nilai-nilai religius. Masyarakat adat Wabula satu seluruhnya beragama (theis) dan mayoritas beragama Islam (muslim). Sehingga adat dan agama merupakan dua ikon penting bagi masyarakat Wabula satu sebagai pedoman di dalam kehidupan bersosial mereka. Keduanya memiliki posisi yang sama tinggi dalam mengatur kehidupan sosial Masyarakat (Soleman et al., 2022). Namun tidak selamanya antara ketentuan adat dan agama (Islam) itu senada dalam memandang sebuah peristiwa, sehingga tidak jarang muncul selisih pandang antara keduanya dalam memutuskan peristiwa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang eksistensi hukum adat dan hukum Islam, serta permasalahan yang ditimbulkan akibat dari perbedaan dan persinggungan hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Wabula satu.

Masyarakat Wabula satu merupakan Masyarakat yang menganut ajaran Islam dan ajaran Islam di Wabula pertama kali dibawa oleh seorang syekh yang merupakan salah seorang ulama besar dari Minangkabau yang terkenal dengan sebutan Syekh Abdul Wahid atau oleh masyarakat Wabula menjulukinya dengan nama haji pa'da' pada tahun 1541 M. Sebagaimana yang dikatakan oleh responden inisial G (imamu /imam kampung Wabula) bahwasannya "Wabula ana no pangulu adati me agama, po'oli makatamo no mai haji pa'da' no bawa agama Islamu i jamanino kumaha ari". Artinya bahwa dahulu sebelum agama Islam masuk ke perkampungan Wabula, adat sudah terlebih dahulu muncul dalam kehidupan masyarakat, lama setelahnya barulah masuk ajaran Islam yang dibawa oleh "Haji Pa'da'" (Syekh Abdul Wahid) di tengah-tengah masyarakat, dan direspon positif oleh

masyarakat Wabula serta Kumaha (pharabhela/ketua adat) pertama yang sedang menjabat pada saat itu. Ketika Islam hadir di tengah sebuah kelompok manusia, tidak dengan serta merta mampu menghapuskan doktrin, ajaran, kepercayaan, dan kebiasaan yang telah dianut oleh kelompok manusia tersebut (Elfia et al., 2023; Ihsan, 2015; Sholikhah, 2024).

Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi penting yang menjadikannya relevan dan menarik karena mengangkat dinamika hukum dalam masyarakat yang seluruh anggotanya beragama Islam, namun tetap memegang teguh sistem hukum adat, sehingga menjadikannya unik dibandingkan komunitas lain yang biasanya heterogen secara keyakinan atau telah mengalami modernisasi sistem hukum. Study ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan lokal berbasis budaya dalam resolusi konflik norma hukum di komunitas adat muslim, yang aplikatif dalam konteks otonomi daerah dan pluralisme hukum.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif dengan analisis deskriptif (Djam'an & Aan, 2010; Sugiyono, 2021). Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu tokoh adat dan tokoh agama, serta masyarakat Desa Wabula satu yang memiliki pengetahuan cukup terkait topik pembahsan yang diangkat. Sampel dalam penelitian ini, mendapatkan 6 (enam) orang informan, yaitu inisial S (tokoh adat Wabula), FH (sekdes Wabuula Satu), G (imam kampung Wabula), S (masyarakat Desa Wabula satu), G (eks-ketua adat Wabula), dan F (tokoh adat Wabula).

Penelitian ini dilakukan pada Maret sampai April 2025 sekitar dua bulan berturut-turut. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer pada penelitian ini yakni hasil wawancara dengan waci (tokoh adat) dan moji (tokoh agama). Data sekunder pada penelitian ini yakni buku-buku, artikel, karya ilmiah serta literatur lain yang berhubungan dengan topik penelitian (Sukardi, 2015).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh (Miles & Huberman, 1992), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat teknik uji keabsahan data sebagaimana dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu: *credibility* (kredibilitas), *Transferability* (transferabilitas), *Dependability* (dependabilitas), dan *Confirmability* (confirmabilitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sejarah Singkat Desa Wabula Satu

Setiap desa pada umumnya memiliki latar belakang serta kisah history asal mula berdirinya desa tersebut. Begitu pula dengan Desa Wabula satu yang merupakan salah satu dari desa tertua di Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dahulu, Desa Wabula Satu merupakan bagian dari pada Desa Wabula secara administratif. Namun seiring perkembangan zaman dan peningkatan jumlah penduduk, Desa Wabula mengalami pemekaran, sehingga terpecah menjadi dua buah desa, yaitu Desa Wabula Satu dan Desa Wabula Induk. “dulu Wabula itu hanya satu desa, tetapi karena seiring berkembangnya jumlah penduduk sehingga terpecah menjadi dua desa”, kata responden berinisial FH yang merupakan sekdes Wabula satu saat wawancara. Walaupun secara administratif Desa Wabula telah mengalami pemekaran sehingga terpecah menjadi dua buah desa, namun tidak dengan komunitas adatnya. “Wabula Satu dan Wabula Induk merupakan satu kesatuan didalam komunitas adat dan tidak terpisahkan”, ujar responden berinisial S (tokoh adat Wabula) menambahkan.

Secara bahasa, “Wabula” terdiri dari dua kata yaitu “Wa” dan “Bula”. Kata “Wa” merupakan julukan untuk setiap wanita, sedangkan “Bula” berarti putih/bersih. Jadi, kata “Wabula” berasal dari julukan seorang wanita yang berkulit putih. Dia adalah salah seorang dari rombongan Dungkuncangia yang terdampar di daratan pulau Buton dengan perahunya. “Sampai saat ini, perahu Dungkuncangia tersebut masih dijaga dan dirawat oleh masyarakat Wabula sebagai salah satu dari ikon sejarah”, ujar S tokoh adat Wabula.

Sebagian besar masyarakat Wabula berkulit putih-bersih, hal ini kerap kali dihubungkan dengan adanya kenyataan bahwa salah satu dari rombongan Dungkuncangia berkulit putih- bersih tersebut merupakan seorang putri keturunan China. “nenek moyang orang Wabula itu keturunan china”, ujar FH lagi pada saat wawancara. Dialah yang kemudian dianggap menurunkan Desa Wabula. Dahulu, Wabula adalah sebuah kerajaan, dan raja pertamanya adalah Wa Ka-Ka. “ Wabula dulu raja pertamanya perempuan bernama wa kaa-kaa”, ujar responden lain berinisial AS yang merupakan masyarakat Desa Wabula satu. Namun nama Wa Ka-Ka bukan nama asli dari raja tersebut, melainkan diambil dari keturunan atau marganya yakni pasukan perang Khubilai Khan, dan salah satu panglima perang dari pasukan Khubilai Khan tersebut bernama Dungkuncangia. Jadi Wa Ka-Ka adalah singkatan dari Wa (sebagai julukan bagi setiap perempuan), Ka (orang yang dituakan

sebagai kakak) dan – Ka = Khan (Keturunan yang bermarga Khan). Namun dalam bahasa Wabula Buton tidak ada konsonan hidup maka seharusnya yang disebut Khan ini hanya disebut “Ka”.

Eksistensi Adat Di Desa Wabula Satu

Wabula satu adalah sebuah desa yang masyarakatnya masih berpegang teguh pada nilai adat dan budaya yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. Budaya sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat disana, karena mereka memiliki prinsip bahwa antara budaya dan manusia adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. “Kami di Wabula antara agama, budaya, dan manusia sama!”, ujar S tokoh adat Wabula. artinya adalah bahwa antara agama, adat, dan manusia itu memiliki posisi yang sama dan saling keterkaitan antara satu sama lain.

Berbicara tentang adat, adat Wabula sangat kompleks dalam mengatur segala hal, mulai dari hal kecil seperti kehidupan personal manusia sampai dengan hal besar seperti sistem pemerintahan yang lengkap. Semua itu masih dilestarikan oleh masyarakat disana sebagai sebuah aset penting yang menjadi identitas masyarakat disana.

Tabel 1 Data Kelembagaan Adat dan Agama Desa Wabula Satu

Keterangan	Toko adat	Toko agama	Jumlah
Ketua	Parabhela	Imamu	2
Turunan	Waci	Moji	57
Total	43	16	59

Sumber Data: Pemerintah Desa Wabula Satu (2025)

Diketahui masyarakat adat Wabula dipimpin oleh seorang ketua adat (parabhela) dan seorang imam kampung (imamu). Parabhela/ketua adat memiliki turunan kelembagaan dalam lembaga adat yang dinamakan dengan “waci” (berjumlah 42 orang). kemudian imamu/imam kampung memiliki turunan kelembagaan dalam lembaga keagamaan yang dinamakan dengan “moji” (berjumlah 15 orang)

“Parabhela itu seperti sosok ayah bagi seluruh masyarakat adat Wabula, sedangkan imamu itu seperti ibu”, ucap responden berinisial G (imamu) saat wawancara bulan April 2025 lalu. Parabhela dianalogikan seperti sosok “ayah” bagi masyarakat adat Wabula, yang mana kata ayah itu identik dengan pemimpin/kepala dalam rumah tangga. Sedangkan imamu dianalogikan seperti sosok “ibu” bagi masyarakat adat, yang mana kata “ibu” itu identik sebagai pendamping ayah dalam memimpin sebuah rumah tangga. Imamu bertugas mendampingi parabhela serta menopangi kepemimpinan parabhela dengan amalan-amalan

agama, agar negeri Wabula diberkahi dengan kelimpahan rezeki serta dijauhkan dari balaa (bencana).

Eksistensi Islam Di Desa Wabula Satu

Menurut masyarakat Wabula satu, ajaran Islam di Wabula pertama kali dibawakan oleh seorang syekh yang merupakan salah seorang ulama besar dari Minangkabau yang terkenal dengan sebutan syekh abdul wahid atau oleh masyarakat Wabula menjulukinya dengan nama haji pa'da' pada tahun 1541 M. Sebagaimana yang dikatakan oleh responden inisial G (imamu /imam kampung Wabula) bahwasannya "Wabula ana no pangulu adati me agama, po'oli makatamo no mai haji pa'da' no bawa agama Islamu i jamanino kumaha ari". Artinya bahwa dahulu sebelum agama Islam masuk ke perkampungan Wabula, adat sudah terlebih dahulu muncul dalam kehidupan masyarakat, lama setelahnya barulah masuk ajaran Islam yang dibawakan oleh "Haji Pa'da'" (Syekh Abdul Wahid) ditengah-tengah masyarakat, dan direspon positif oleh masyarakat Wabula serta Kumaha (pharabhela/ketua adat) pertama yang sedang menjabat pada saat itu.

Jadi seperti halnya adat, agama juga sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Wabula satu sebagai sebuah pedoman hidup bersosial maupun personal masyarakat. Agama dan adat sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan. Keduanya memiliki peran yang sama dalam mengatur harmoni sosial dan moralitas masyarakat disana. Diketahui bahwa Desa Wabula satu merupakan sebuah desa yang seluruh masyarakatnya beragama (theis) dan mayoritas beragama Islam (muslim).

Tabel 2 Data Keagamaan Masyarakat Desa Wabula Satu

Agama	Jumlah
Islam	1.299
Non-Islam	-
Total	1.299

Sumber Data: Pemerintah Desa Wabula Satu (2025)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa masyarakat Wabula berjumlah 1.299 jiwa. Dari 1.299 tidak ada yang beragama non-Islam, melainkan seluruh masyarakat Desa Wabula satu yang berjumlah 1.299 orang beragama Islam. Hal ini tentu dapat memperkuat keyakinan bahwa eksistensi agama Islam sangat tinggi di dalam lingkungan masyarakat Desa Wabula satu. Seperti halnya adat, agama juga sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Wabula satu sebagai sebuah pedoman hidup bersosial maupun personal masyarakat. Agama dan adat sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan. Keduanya memiliki peran yang sama dalam mengatur harmoni sosial dan moralitas masyarakat disana.

Masyarakat Desa Wabula satu dikenal sebagai komunitas yang secara kolektif mampu mempertahankan dua sistem nilai yang berbeda yaitu hukum adat dan hukum Islam. Keduanya tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga saling menyokong dalam membentuk tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Kesadaran kolektif masyarakat bahwa adat dan agama merupakan dua sumber norma yang memiliki nilai luhur menjadikan keduanya tidak diposisikan secara oposisi, melainkan sebagai mitra etis dalam membimbing perilaku masyarakat. Selain dalam persoalan warisan, harmoni ini tercermin dari beberapa aspek kehidupan sosial, antara lain:

1. Ritual adat yang diIslamkan. beberapa upacara adat seperti ritual potong rambut anak pertama (mangkasawu), masuk rumah baru, dan pernikahan adat tetap dilakukan sesuai tradisi leluhur, namun telah diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Doa-doa adat yang dulunya berunsur mistis kini diganti dengan pembacaan surah-surah al-quran atau doa-doa dalam bahasa arab yang dipimpin oleh tokoh agama (moji atau imam).
2. Musyawarah adat dan agama. Penyelesaian konflik dan pelanggaran norma dilakukan melalui forum musyawarah yang melibatkan tokoh adat (waci) dan tokoh agama (moji) secara bersama-sama. Model ini menjamin bahwa keputusan yang diambil tetap mengakomodasi prinsip keadilan menurut syariat, tanpa mengesampingkan akar budaya masyarakat.
3. Pola interaksi sosial Islami-adat. Pola komunikasi masyarakat dalam hal sapaan, hierarki sosial, dan relasi gender, tetap mempertahankan struktur adat, namun juga mencerminkan nilai Islam seperti penghormatan terhadap orang tua, kejujuran, dan tolong menolong (ta'awun). perempuan meskipun mendapatkan hak waris lebih besar secara adat, tetap menjalankan peran keagamaan secara aktif dalam pengajian serta kegiatan keIslaman desa.
4. Pemaknaan simbolik dalam ruang sosial. Simbol-simbol adat seperti rumah adat, perahu warisan dungkuncangia, dan hiasan tradisional tetap dilestarikan, namun diintegrasikan dengan simbol-simbol Islam seperti kaligrafi atau lafaz Allah. Ini menunjukkan tidak adanya dikotomi simbolik antara budaya dan agama, melainkan terjadinya integrasi estetika dan makna.
5. Kelembagaan sosial yang sinergis. Struktur sosial masyarakat yang terdiri dari parabhela (ketua adat) dan imam (imam kampung) dianalogikan seperti sosok "ayah" dan "ibu" masyarakat. Metafora ini menegaskan bahwa keduanya berfungsi saling

melengkapi, bukan bertentangan. Parabhela menjaga tatanan sosial adat, sedangkan imam menjaga spiritualitas dan moral keagamaan masyarakat.

Persinggungan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam.

Masyarakat Desa Wabula satu dikenal sebagai komunitas yang secara kolektif mampu mempertahankan dua sistem nilai yang berbeda yaitu hukum adat dan hukum Islam. Di Desa Wabula, kerap kali terjadi selisih pandangan antara hukum adat dan hukum Islam mengenai beberapa perkara, salah satu contoh perkaranya yaitu hukum kewarisan.

a. Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Wabula

Di Indonesia ada tiga sistem hukum yang mengatur tentang kewarisan, yaitu antara lain: sistem kewarisan Islam, sistem kewarisan adat, dan sistem kewarisan perdata yang kemudian di turunkan sesuai dengan kebiasaan masing-masing pada garis keturunan yang terdiri dari tiga istilah yaitu: patrilineal, matrilineal, dan bilateral (Ilyas et al., 2023; Rana, 2018; Wahid & Eril, 2020). Desa Wabula menganut sistem kewarisan adat. Sistem hukum adat Wabula memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan sistem hukum kewarisan lainnya. Yang mana sistem keturunan masyarakat Wabula dalam konteks kewarisan menganut sistem matrilineal. Anggota masyarakat menarik garis keturunan ke atas melalui jalur ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.

Dalam hukum adat Wabula, hak waris jatuh kepada anak perempuan. Karena dalam adat Wabula, perempuan dijuluki sebagai “bawa-bawa” atau yang mengandung. Yang melahirkan manusia adalah seorang ibu, yang memiliki pengaruh terbesar dalam pembentukan manusia yang berkualitas adalah seorang ibu. Oleh sebab itu, perempuan sangat dihormati oleh adat Wabula. “kenapa hak waris itu selalu jatuh ditangan perempuan, karena perempuan itu penjaga rumah, sedangkan laki-laki setelah dewasa dia pergi merantau dan setelah menikah dia ikut tinggal bersama istri dirumah istrinya”, ucap responden berinisial S (masyarakat Desa Wabula satu).

Laki-laki tidak diberikan hak waris karena laki-laki identik dengan pekerja keras. Laki-laki memiliki kemampuan di atas wanita dalam mencari nafkah. Dan laki-laki memiliki kebiasaan merantau di tanah orang sehingga yang menjaga orang tua dan harta benda di rumah adalah perempuan. Selain itu dalam adat Wabula, laki-laki saat setelah menikah maka mereka akan ikut tinggal bersama istrinya di rumah keluarga sang istri dan meninggalkan rumah orang tuanya. Itulah sebabnya sehingga perempuan di berikan keistimewaan sebagai pemilik hak waris.

b. Kewarisan adat Wabula perspektif Islam

Menerapkan Islam secara kaffah adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam, sepertihalnya masalah kewarisan adalah keharusan, selama hal itu sudah diatur dalam syariat dan bersifat keseharusan (Winardi, 2020). Adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat yang merupakan bagian dari budaya manusia, mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Hukum Islam disyariatkan Allah dengan tujuan utama merealisasikan prinsip “amar ma’ruf nahi mungkar” (Adeline & Rahayu, 2023; Syamsuddin, 2019).

Dalam perspektif hukum Islam, kewarisan merupakan bagian dari syariat yang telah diatur secara jelas dalam Al-Qur’an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang menjelaskan bagian-bagian ahli waris secara rinci. Ketentuan tersebut bersifat qat’i (pasti) dan wajib dijalankan oleh umat Islam. Empat mazhab besar dalam Islam, yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, sepakat bahwa hukum kewarisan adalah hukum syar’i yang tidak dapat digantikan oleh adat atau kebiasaan masyarakat apabila telah bertentangan dengan ketentuan nash. Misalnya, dalam mazhab Hanafi sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Faraid al-Sirajiyah, ketentuan waris berlandaskan pada prinsip ‘asabah dan dzawil furudh, dimana laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari perempuan karena menanggung nafkah keluarga. Dalam mazhab Syafi’i melalui kitab Al-Umm, warisan adalah bagian dari hukum yang tetap, sehingga adat yang bertentangan tidak dapat dijadikan dasar hukum. Pandangan serupa juga dijelaskan dalam kitab Al-Mughni karya Ibn Qudamah (Hanbali) dan At-Taj wa al-Iklil (Maliki), yang menegaskan bahwa hukum waris Islam tidak boleh diubah oleh pengaruh budaya lokal karena akan bertentangan dengan maqasid al-syari’ah, khususnya dalam menjaga keadilan dan hak kepemilikan harta.

Walaupun demikian, Islam juga mengakui keberadaan adat (‘urf) dalam kehidupan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam kaidah fiqih disebutkan: "al-‘adah muhakkamah" yang berarti adat bisa dijadikan hukum jika tidak melanggar syariat. Dalam konteks masyarakat Desa Wabula Satu, sistem kewarisan adat yang bersifat matrilineal, yaitu memberikan hak waris hanya kepada perempuan, pada dasarnya bertentangan dengan sistem kewarisan Islam yang telah ditetapkan secara syar’i. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian Adeline dan Rahayu (2023), sistem hukum waris adat semacam ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam Islam, meskipun telah berlangsung secara turun-temurun

(Adeline & Rahayu, 2023). Oleh karena itu, pendekatan yang diperlukan adalah pendekatan transformatif dan edukatif agar masyarakat tetap dapat menjaga nilai-nilai adat tanpa mengabaikan kewajiban syariat (Susanti & Hasibuan, 2023). Dengan demikian, harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dapat dijaga secara seimbang, tidak dengan cara mempertentangkannya, tetapi melalui dialog sosial, edukasi keagamaan, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip keadilan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam syariat-Nya.

Dalam Islam, suatu adat atau kebiasaan bisa menjadi hukum apabila dipandang baik oleh masyarakatnya dan tidak melanggar larangan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat toleransi dan penuh rahmat. Pada akhirnya hukum kewarisan di Wabula masih menggunakan konsep hukum 'urf dalam praktiknya sebagai landasan hukum Islam. Sebagai sebuah kebiasaan yang menjadi tradisi yang disepakati dan disenangi oleh masyarakat. Sebagaimana kaidah fiqiyah yang berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: *adat kebiasaan itu dikokohkan*

Sistem kewarisan di Wabula memang bertentangan dengan sistem kewarisan yang telah diatur dalam Islam yang mana hukum tersebut telah bersifat final. Namun selanjutnya karena beberapa factor sehingga implementasi hukum kewarisan masih menggunakan hukum kebiasaan dan hal ini terkandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

سُتَعْمَلُ النَّاسُ حُجَّةً يُجِبُّ الْعَمَلُ بِ

Artinya: “Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argument) yang harus dilakukan”.

Dalam hukum Islam, sistem kewarisan merupakan ketentuan yang bersifat qat'i dan tidak dapat digantikan oleh adat yang bertentangan, sebagaimana ditegaskan oleh empat mazhab besar dan kitab-kitab rujukan klasik. Namun, Islam tetap memberikan ruang terhadap eksistensi adat selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks masyarakat Desa Wabula satu, sistem kewarisan adat yang matrilineal bertentangan dengan prinsip warisan Islam. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat bukanlah meniadakan salah satu, melainkan mendorong terjadinya harmonisasi melalui pendekatan transformatif, edukatif, dan dialog sosial, agar nilai adat tetap terjaga tanpa

mengabaikan kewajiban syariat. Ini merupakan jalan tengah dalam menjaga keadilan, kohesi sosial, dan ketaatan terhadap ketentuan Ilahi.

Dampak Persinggungan Hukum Islam dan Adat terhadap Harmoni Masyarakat

Persinggungan antara hukum adat dan hukum Islam pada masyarakat Desa Wabula satu, dalam konteks sistem hukum kewarisan sejauh ini tidak memicu konflik atau perpecahan secara serius. “kami disini aman-aman saja dengan ketentuan adat yang telah diwariskan nenek moyang kami”, ujar responden berinisial G (Eks-Pharabhela Wabula). Mereka yang secara adat tidak memiliki hak waris (dalam hal ini laki-laki) tidak pernah menuntut atau merasa terzholimi, karena memang mereka juga mendapat hak waris dari keluarga istri melalui hak istrinya sendiri. Laki-laki di Wabula biasanya sangat menghormati saudara perempuannya sebagai pewaris/pengganti dari pada orang tua. Selain itu, sang perempuan juga terkadang tidak tamak dengan warisan tersebut, terkadang kalau ia merasa bahwa saudaranya dalam keadaan “butuh”, maka ia akan memberikan separuh dari warisan tersebut kepada saudaranya tanpa harus konflik terlebih dahulu.

Pembahasan

Persinggungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat Indonesia merupakan fenomena sosial yang kompleks dan sering kali menimbulkan berbagai masalah. Hukum adat, yang merupakan warisan budaya dan tradisi masyarakat setempat, beberapa kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih universal. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum ini berinteraksi dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat (Darma et al., 2023; Hilman, 2017).

Salah satu masalah utama yang muncul dari pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam adalah konflik nilai dan identitas. Masyarakat yang memiliki tradisi kuat sering kali merasa terancam oleh penerapan hukum Islam yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma adat mereka. Misalnya, dalam beberapa kasus, praktik pernikahan yang diatur oleh hukum adat mungkin tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam mengenai syarat dan rukun nikah. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat, terutama bagi generasi muda yang berusaha mencari identitas mereka di tengah dua sistem hukum yang berbeda. Konflik ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat memecah belah komunitas dan mengganggu kohesi sosial (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., 2023).

Persinggungan antara hukum adat dan hukum Islam juga memiliki dampak signifikan terhadap perempuan. Dalam beberapa masyarakat, hukum adat mungkin memberikan hak-hak tertentu kepada perempuan, seperti hak waris atau hak untuk memilih pasangan. Namun, dalam konteks hukum Islam, terdapat ketentuan yang mungkin membatasi hak-hak tersebut. Misalnya, dalam beberapa kasus, perempuan mungkin tidak mendapatkan hak waris yang setara dengan laki-laki, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Hal ini menciptakan ketidakadilan gender yang dapat memperburuk posisi perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kedua sistem hukum ini dapat berinteraksi untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan keadilan gender (Asalim et al., 2024; Jumat et al., 2020).

Sistem penyelesaian sengketa yang berbeda antara hukum adat dan hukum Islam juga menjadi sumber masalah. Hukum adat sering kali mengedepankan mediasi dan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa, sementara hukum Islam memiliki prosedur yang lebih formal dan terstruktur. Ketika sengketa muncul, masyarakat mungkin bingung tentang sistem mana yang harus diikuti, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakadilan. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil berdasarkan hukum adat mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga menciptakan ketegangan di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang dapat mengintegrasikan kedua sistem hukum ini dalam penyelesaian sengketa, sehingga keadilan dapat tercapai (Bowen, 2003; Jazari, 2019).

Pemerintah dan lembaga sosial memiliki peran penting dalam mengatasi masalah yang muncul akibat pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam. Kebijakan publik yang inklusif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal dapat membantu menciptakan ruang bagi dialog antara kedua sistem hukum. Misalnya, pemerintah dapat memfasilitasi forum diskusi antara tokoh adat dan ulama untuk membahas isu-isu yang relevan dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Selain itu, pendidikan tentang hukum dan hak asasi manusia juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati kedua sistem hukum ini. Dengan demikian, pemerintah dan lembaga sosial dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan adil (Mustafa & Bahram, 2020).

Dalam menghadapi persinggungan dan bahkan pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam, masyarakat perlu berupaya untuk menemukan titik temu yang dapat mengakomodasi kedua sistem hukum tersebut. Dialog yang konstruktif antara tokoh adat

dan ulama, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga sosial dapat membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan solusi yang adil. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam harmoni, menghormati tradisi dan nilai-nilai agama, serta memastikan keadilan bagi semua anggotanya. Upaya ini tidak hanya penting untuk menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang (Hooker, 2008; Purba, 2022).

Pemahaman konteks sosial dan kultural sangat penting dalam menyikapi pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam. Keduanya tumbuh dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama melekat kuat dalam kehidupan masyarakat. Sering kali, hukum adat dianggap sebagai manifestasi identitas kultural yang mengakar dalam sejarah komunitas tertentu. Sementara hukum Islam merupakan aturan normatif yang diimani oleh umat Muslim. Ketika masyarakat menempatkan kedua sumber hukum ini dalam posisi yang saling berhadapan, tanpa upaya pemahaman dan penyesuaian, maka potensi konflik dan gesekan sosial menjadi sangat besar. Oleh karena itu, pendidikan dan peningkatan wawasan masyarakat tentang perbedaan dan persamaan nilai dalam kedua sistem hukum ini menjadi langkah fundamental untuk membangun harmonisasi dan meminimalisir dampak negatif yang muncul (Soleman et al., 2022; Tualeka & Mukhlas, 2023, Alyafi'i & Najah, 2024; Fuadi, 2020).

Integrasi antara hukum adat dan hukum Islam tidak dapat dilakukan secara sederhana karena adanya perbedaan prinsip mendasar. Hukum adat lebih fleksibel dan berorientasi pada kearifan lokal yang beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Sementara hukum Islam cenderung memiliki kaidah-kaidah yang relatif tetap dan universal, terutama yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Perbedaan ini seringkali menjadi kendala utama dalam menerapkan kedua hukum secara bersamaan. Misalnya, dalam soal warisan, hukum Islam memberlakukan pembagian yang spesifik dan terperinci, sementara hukum adat mungkin memiliki pola pembagian yang berbeda dan dipengaruhi oleh struktur sosial dan gender di komunitasnya. Selain itu, aspek hukuman atau sanction dalam kedua sistem juga berbeda, dimana hukum adat biasanya mengutamakan penyesuaian atau restorasi hubungan sosial, sementara hukum Islam menegakkan hukuman berdasarkan ketentuan syariat. Kondisi ini menuntut pendekatan yang cermat dan sensitivitas budaya dalam merancang mekanisme integrasi agar tidak menimbulkan

ketidakseimbangan atau ketidakadilan (Alade, 2020; Peletz, 2009; Simarmata & Ashari, 2023).

Penguatan pendidikan hukum dan sosial menjadi kunci dalam mengatasi masalah sosial yang timbul dari pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam. Pendidikan ini harus menitikberatkan pada pemahaman dua sistem hukum tersebut secara komprehensif, sehingga masyarakat dapat memilah dan memahami peran masing-masing hukum dalam konteks kehidupan mereka. Pendidikan juga perlu mengajarkan nilai toleransi, dialog antarbudaya, dan pendekatan yang humanis. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga dapat menginternalisasi prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kebijaksanaan dalam berinteraksi. Pendidikan hukum yang tepat akan membantu meminimalisir kesalahpahaman dan konflik, sekaligus membangun kesadaran kolektif bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam adalah mungkin dan penting untuk kemajuan social (Marwa, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum Islam memiliki eksistensi yang kuat dan saling berdampingan dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Wabula Satu. Masyarakat memegang teguh ajaran Islam, namun tetap mempertahankan warisan budaya adat secara turun-temurun, termasuk dalam hal pewarisan. Meskipun sistem kewarisan adat Wabula, yang bersifat matrilineal dan memberikan hak waris utama kepada perempuan, tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang bersifat patrilineal, masyarakat tetap memandang sistem tersebut sah berdasarkan konsep ‘urf dalam fiqh Islam. Selama adat tersebut tidak melanggar prinsip syariat, masyarakat menganggapnya dapat diterima dan dijalankan. Pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam tidak menimbulkan konflik sosial yang signifikan. Hal ini dikarenakan adanya nilai toleransi, penghormatan, dan saling pengertian antar masyarakat, baik yang menjalankan adat maupun syariat. Harmoni tetap terjaga karena masyarakat menganggap bahwa adat dan agama merupakan dua pilar penting yang saling melengkapi dalam mengatur kehidupan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeline, A. L., & Rahayu, M. I. F. (2023). The Existence of Inheritance in Indonesia against Customary Inheritance Law and Islamic Inheritance Law. In A. A. Nassihudin, T. Sudrajat, S. W. Handayani, A. Yuliantiningsih, & R. Ardhanariswari (Eds.), *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023)* (Vol. 805, pp. 4–16). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_2
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoiroton Nihayah, & Alfina Arga Winati. (2023). Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(2), 142–152. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.1119>
- Alade, S. (2020). PERTENTANGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI MINANGKABAU DALAM NOVEL MENCARI CINTA YANG HILANG KARYA ABDULKARIM KHIARATULLAH (TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA). *Jambura Journal of Linguistics and Literature*, 1(1). <https://doi.org/10.37905/jjll.v1i1.6921>
- Alyafi'i, A., & Najah, K. (2024). Comparative Study of Islamic Inheritance Law with Customary Inheritance Law in Kotaagung District Tanggamus District, Lampung Province. *Proceeding International Conference on Religion, Science and Education*, 3, 57–62.
- Asalim, S. F., Sugianto Sugianto, & Setyabudhi Setyabudhi. (2024). Ketidakseragaman Pewarisan Dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 1(3), 301–309. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.398>
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge University Press.
- Darma, A. M. R., Misbahuddin, M., & Kurniati, K. (2023). KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS DAN PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT. *JURNAL PENGABDIAN MANDIRI*, 2(1), Article 1.
- Djam'an, S., & Aan, K. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Elfia, E., Surwati, S., & Bakhtiar, B. (2023). The Struggle of Custom and Sharia: Classic Dilemma of Inheritance Settlement in Javanese and Minangkabau Ethnic Communities in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1 May), 75. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5480>
- Fuadi, S. H. (2020). Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(1), 86–111. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.325>

- Hakim, N. (2017). | Hakim. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.30596/edutech.v3i2.1250>
- Hilman, S. H. (2017). Mengukuhkan Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi terhadap Pengembangan Kelembagaan Mediasi Komunitas). *Yustisia Merdeka*. <http://repository.ummat.ac.id/5132/3/5.%20Article.pdf>
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Ihsan, A. G. (2015). Kaidah-Kaidah Hukum Islam. *Semarang: Basscom Multimedia Grafika*.
- Ilyas, I., A.Rani, F., Bahri, S., & Sufyan, S. (2023). The Accommodation of Customary Law to Islamic Law: Distribution of Inheritance in Aceh from a Pluralism Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 897. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.15650>
- Jazari, I. (2019). Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 30. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2724>
- Jumat, G., Fadlun, F., & Nurkhaerah, S. (2020). Penerapan Hukum Adat Sebagai Solusi Konflik Antar Kampung di Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi (Tinjauan Hukum Islam). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2), 174–194. <https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.17>
- Marwa, M. H. M. (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2), 777–794. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI press.
- Mustafa, A., & Bahram, A. (2020). Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Mazahibuna*, 241–254. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18137>
- Ningsih, D. A., Bahri, S., & Iqbal, M. P. (2023). The Role Of Sharia And Adat Law In Resolving Inheritance Disputes: A Study In Bukit District, Bener Meriah Regency, Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 25(1), Article 1. <https://doi.org/10.24815/kanun.v25i1.35286>
- Peletz, M. G. (2009). 10. Islam and the Cultural Politics of Legitimacy: Malaysia in the Aftermath of September 11. In R. W. Hefner (Ed.), *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization* (pp. 240–272). Princeton University Press. <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9781400826391.240/pdf?licenseType=restricted>

- Prasetyo, D. & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163–175. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>
- Pulungan, J. S. (2022). *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*. Amzah.
- Purba, A. I. (2022). Peranan Marga Terhadap Kerukunan Beragama Pada Masyarakat Kota Tanjung Balai Sumatera Utara. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.37304/enggang.v3i1.7837>
- Purwanto, M. R., Atmathurida, & Giyanto. (2017). *Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4390>
- Rana, M. (2018). Pengaruh Teori Receptie Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2745>
- Sholikhah, I. K. (2024). Perbedaan Strategi Penyebaran Islam di Indonesia dan Filipina Abad XV-XVI (Sosial, Politik dan Budaya). *Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam*, 1, 182–196.
- Simarmata, J., & Ashari, A. G. P. (2023). Hukum Waris Adat Batak Toba Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(3), 3020–3028.
- Soleman, W., Ambo, S., & Thalita, M. D. (2022). Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 92. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>
- Sugiyono, S. (2021). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D (Catatan Ke)*. Yogyakarta. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=13998996357027442118&hl=en&oi=scholar>
- Sukardi, S. (2015). *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Susanti, N. D., & Hasibuan, K. (2023). Pelaksanaan Sistem Kewarisan Islam di Indonesia: Analisis pada Adat Masyarakat Melayu Kota Dumai. *Hikmah*, 20(1), 31–42. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v20i1.176>
- Syamsuddin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media.
- Tualeka, S. M., & Mukhlas, O. S. (2023). Inheritance Law in Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.749>
- Wahid, St. H. & Eril. (2020). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang Di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(1), 23–36. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i1.326>

- Winardi, W. (2020). Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional. *Widya Yuridika*, 3(1), 95. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1364>
- Zaelani, Z. (2020). Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio A Contrario Atau Teori Receptio Exit. *KOMUNIKE*, 11(1), 128–163. <https://doi.org/10.20414/jurkom.v11i1.2279>